



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 10 /Kep.Kades/2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA DAN LANSIA
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, untuk menunjang proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa BEDONO TA. 2022 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud poin a, ditetapkan dengan Surat Ketetapan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa

- 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
- 8 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
- 9 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 1 Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri
- 1 Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun
- 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
- 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan
- 2 dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
- Demak (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
- 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
- 3 Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008
- 4 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);
- 1 Peraturan Nomor tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang
- 5 Pemerintahan kepada Camat dan Lurah di wilayah Kabupaten Demak
- 1 Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam
- 6 Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;

Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- : KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA DAN LANSIA PADA PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG**

- : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Bedono Kecamatan Sayung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Bedono
- A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bedono

Pada Tanggal : 18 Januari 2022

KEPALA DESA BEDONO

H. H.AGUS SALIM

Lampiran : Keputusan Kepala Desa BEDONO
Nomor : 10 /Kep.Kades/ 2022
Tanggal : 18 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA DAN LANSIA

**DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NUROHMAN	Ketua TPK
2	H.ASLOR	Sekretaris
3	MASHURI	Bendahara
4	PARTINAH	Anggota
5	ZAEDUN	Anggota
6	SHOLEHAH	Anggota
7	USWATUN HASANAH	Anggota

Ditetapkan di : Bedono
Pada tanggal : 18 Januari 2022

KEPALA DESA BEDONO

H.AGUS SALIM